AROLGA MALIS

Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK: 470/50/KSM/TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar dari Kelurahan
- 2. 2. fotocopy KK dan KTP Pemohon/Calon Pengantin
- 3. 3. Berkas dari Calon Pengantin telah diteliti dan di periksa oleh KUA Kecamatan Sibolga Sambas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loket Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sambas
- 2. 2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
- 3. 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
- 4. 4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat
- 5. 5. Camat menandatangani surat dan berkas.
- 6. 6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial membubuhkan nomor surat dan stempel
- 7. 7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loket.
- 8. 8. petugas Loket menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Non Perizinan



Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Facebook : Kecamatan Sibolga Sambas

3. Telepon: 0631-24354

4. Email: kecamatansambas32@gmail.com

5. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek Di Tempat

2. Koordinasi Internal

3. Koordinasi Eksternal

4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan